

KONFERENSI NASIONAL ILMU ADMINISTRASI 8.0

“Penguatan Kebijakan dan Kelembagaan Untuk Mendukung Pembangunan Berkelanjutan di Era Transformasi Nasional”

29 AGUSTUS 2024 POLITEKNIK STIA LAN BANDUNG

Salah Guna Dana Desa, Apa Solusinya?

Rati Sumanti^a

^aPuslatbang KHAN LAN RI

e-mail : ratisumanti@gmail.com

Abstrak

Besarnya dana desa sangat berpotensi disalahgunakan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaannya. Hal ini terjadi pada beberapa daerah di Aceh karena kurang diimbangi dengan pemahaman terkait pengelolaan dana tersebut. Alasannya sangat klasik yaitu minimnya anggaran untuk melakukan program pengembangan kompetensi. Selain itu rendahnya komitmen bersama untuk menegakkan prinsip integritas, transparansi dan akuntabilitas juga sangat berpengaruh terhadap baik buruknya pengelolaan dana desa. Penerapan prinsip integritas harus dipimpin oleh pengambil kebijakan yang berwenang, sementara minimnya mekanisme pengawasan intensif diperburuk oleh keterbatasan sumber daya. Untuk menjawab permasalahan tersebut, tulisan ini menyajikan tiga solusi yang secara simultan dapat dilakukan oleh pemerintah desa, pemerintah daerah (kabupaten/kota, provinsi) dan juga pemerintah pusat (Kementerian Desa, Kemendagri, BPKP, Ombudsman RI). Solusi yang pertama yaitu mengintegrasikan pengembangan kapasitas pengelolaan dana desa melalui kolaborasi dengan universitas, swasta dan model non-pelatihan sehingga dapat meningkatkan efisiensi dan keberlanjutan tanpa membebani anggaran. Solusi kedua penguatan prinsip integritas, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa melalui komitmen pimpinan, evaluasi kinerja, keterbukaan informasi publik, pengaduan berbasis bukti, serta pemanfaatan teknologi informasi diperlukan untuk mengurangi penyalahgunaan dan meningkatkan efisiensi serta efektivitas. Strategi terakhir berfokus pada penguatan peran inspektorat daerah sebagai APIP dalam pengawasan preventif dana desa, dengan melibatkan masyarakat dan lembaga eksternal seperti Ombudsman RI.

Kata Kunci: Dana Desa, Aparatur Pemerintah Desa.

Misuse of Village Funds, What is the Solution?

Abstract

The large amount of budget funds flowing to the village has the potential to be misused by parties involved in its management. This has happened in several areas in Aceh because it is not balanced with the provision of understanding related to the management of these funds. The reason is very classic, namely the lack of budget to carry out competency development programs. In addition, the low joint commitment to uphold the principles of integrity, transparency and accountability also greatly influences the good and bad management of village funds. Primarily, this implementation must be commanded by leaders and policy makers who have the authority and are able to apply pressure to each level. This is exacerbated by the lack of monitoring mechanisms and is not carried out intensively on the grounds that there is still a lack of adequate resources. To answer this problem, this policy brief presents three alternative policies that can be carried out simultaneously and complementary by the village government, regional government (district/city, province) and also the central government (Ministry of Villages, Ministry of Home Affairs, BPKP, Ombudsman RI).

Keywords: Village Funds, Village Government Apparatus.

KONFERENSI NASIONAL ILMU ADMINISTRASI 8.0

“Penguatan Kebijakan dan Kelembagaan Untuk Mendukung Pembangunan Berkelanjutan di Era Transformasi Nasional”

29 AGUSTUS 2024 POLITEKNIK STIA LAN BANDUNG

A. PENDAHULUAN

Kehadiran dana desa sebagai instrumen kebijakan fiskal pemerintah telah memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan pendapatan desa, yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi tingkat kemiskinan (Adzam et al., 2024). Kebijakan ini menjadikan sumber pendapatan di setiap desa meningkat tiap tahunnya, memungkinkan desa-desa untuk melaksanakan berbagai program pembangunan yang lebih baik dan merespons kebutuhan masyarakat dengan lebih cepat.

Untuk Aceh alokasi dana desa pada 2024 meningkat menjadi Rp. 4,79 triliun dari sebelumnya Rp. 4,76 triliun. Dana itu bersumber dari APBN yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat (Dethan, 2019). Kebutuhan-kebutuhan tersebut harus diputuskan melalui musyawarah desa yang mengakomodir aspirasi masyarakat sehingga manfaat pembangunan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Musyawarah desa ini menjadi forum penting untuk memastikan bahwa setiap program yang direncanakan benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan prioritas masyarakat. Melalui partisipasi aktif dari warga desa, diharapkan tidak hanya transparansi yang terwujud, tetapi juga rasa memiliki terhadap hasil pembangunan.

Besarnya dana berimbas pada besar pula peran dan tanggungjawab yang diterima oleh aparatur pemerintah desa. Namun hal ini belum diimbangi dengan sumber daya yang memadai baik dari segi kualitas dan kuantitas. Akibatnya pengelolaan dana desa memiliki risiko yang cukup tinggi untuk disalahgunakan. Seperti halnya yang diungkapkan oleh Puspa & Prasetyo (2020), bahwa kompetensi yang dimiliki kepala desa dan bendahara desa berdampak positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Kendala lainnya yaitu meskipun dana desa telah digulirkan sejak 9 (sembilan) tahun lalu namun belum tercipta lingkungan yang selalu menegakkan prinsip integritas, transparansi dan akuntabilitas. Didorong juga dengan belum intensnya

pengawasan baik internal maupun eksternal serta belum kritisnya masyarakat atas pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa. Hal ini senada dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Aprilia et al., (2020), bahwa pengawasan masyarakat Desa Jeungjing terhadap dana desa masih belum optimal disebabkan oleh karena tingkat pemahaman dan kepedulian masyarakat yang masih rendah serta akses informasi yang belum memadai. Sebagai konsekuensinya, diskusi yang terjadi antara dua pihak (aktor akuntabel dan forum akuntabel) serta konsekuensi yang muncul menjadi minimum adanya.

Penyalahgunaan dana desa berdampak negatif bagi masyarakat antara lain menurunnya kualitas pelayanan publik seperti keterbatasan pembangunan infrastruktur, kesehatan dan pendidikan. Keterbatasan pembangunan tersebut semakin memperburuk kemiskinan dan ketimpangan di desa karena dana yang seharusnya digunakan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa digunakan untuk kepentingan pribadi atau kelompok. Hal ini membuat tingkat kepercayaan masyarakat semakin menurun dan tentunya menghambat partisipasi masyarakat (Setyawan, 2023). Beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya penyalahgunaan dana desa adalah:

1. Pemahaman terkait pengelolaan dana desa

Anggaran dana desa yang besar setiap tahunnya memang menjadi pendorong utama dalam percepatan pembangunan di tingkat desa, namun di sisi lain juga membuka peluang terjadinya penyalahgunaan dana yang berujung pada praktik korupsi. Menurut data yang dirilis oleh *Indonesia Corruption Watch* (ICW) terdapat peningkatan kasus korupsi di desa secara konsisten sejak 2016-2023.


Dari 155 kasus korupsi desa pada 2022, secara rinci 133 kasus berkaitan dengan dana desa, sementara 22 kasus berkaitan dengan penerimaan desa. Akibat korupsi terhadap dana desa tersebut menyebabkan kerugian negara sebesar Rp. 381 miliar. Fenomena ini menunjukkan adanya celah dalam pengawasan

KONFERENSI NASIONAL ILMU ADMINISTRASI 8.0

“Penguatan Kebijakan dan Kelembagaan Untuk Mendukung Pembangunan Berkelanjutan di Era Transformasi Nasional”

29 AGUSTUS 2024 POLITEKNIK STIA LAN BANDUNG

dan pengelolaan dana desa yang belum sepenuhnya efektif. Ada lima proses yang menjadi titik celah korupsi diantaranya adalah proses perencanaan, pelaksanaan, pengadaan barang dan jasa dalam konteks penyaluran dan pengelolaan, pertanggungjawaban serta proses monitoring dan evaluasi.



Gambar 1. Kasus Korupsi Desa

Sumber : *Indonesia Corruption Watch (ICW), 2022*


Untuk konteks Aceh, penyalahgunaan dana desa juga menjadi permasalahan yang serius. Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) pada 2023 dan tahun-tahun sebelumnya yang dikeluarkan oleh APIP terungkap bahwa hampir semua desa di Aceh terlibat dalam penyalahgunaan dana desa. Kondisi ini telah banyak menjerat para *keuchik* (sebutan kepala desan di Aceh), mantan *keuchik* atau aparatur gampong lainnya yang terlibat dalam pengelolaan dana desa. Berdasarkan laporan yang disampaikan Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA) bahwa pada 2023 ada 6 kasus korupsi yang terjadi di lingkup pemerintahan desa dan jumlah ini berpotensi akan bertambah karena saat ini ada beberapa kasus lainnya masih dalam proses penyidikan aparat penegak hukum. Situasi ini mengindikasikan bahwa praktik korupsi di tingkat desa masih menjadi masalah serius yang memerlukan perhatian lebih (Aiman, 2024).

Tidak dipungkiri sejak 2015 dana desa digulirkan hingga saat ini telah banyak capaian pembangunan yang dilakukan. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Aceh mencatat berbagai capaian output sejak 2015 hingga 2023.

MENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI MASYARAKAT



MENINGKATKAN KUALITAS HIDUP MASYARAKAT DESA



Gambar 2. Capaian Pembangunan Desa

Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Aceh, 2023

Capaian tersebut akan lebih meningkat lagi jumlahnya apabila seluruh dana desa yang telah dianggarkan tidak disalahgunakan dan dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk pembangunan desa. Kompetensi aparatur desa memainkan peran penting dalam mengelola dana desa secara efektif. Penelitian menunjukkan bahwa tingkat kompetensi aparat desa dapat berdampak langsung pada akuntabilitas pengelolaan dana desa. Aparat desa yang memiliki kompetensi yang tinggi cenderung mampu mengelola dana desa dengan baik, yang pada gilirannya meningkatkan tingkat akuntabilitas dalam pengelolaan dana tersebut (Renanda & Robinson, 2024, Latif & Soleman, 2024).

Kini, pemberian dana desa sudah hampir satu dasawarsa. Masih ada sebagian besar aparat

KONFERENSI NASIONAL ILMU ADMINISTRASI 8.0

“Penguatan Kebijakan dan Kelembagaan Untuk Mendukung Pembangunan Berkelanjutan di Era Transformasi Nasional”

29 AGUSTUS 2024 POLITEKNIK STIA LAN BANDUNG

pemerintah desa belum memahami seluk beluk pengelolaan dana desa. Kurangnya pendidikan, pelatihan dan pengembangan kapasitas lainnya berpotensi menyebabkan hal tersebut bisa terjadi. Sangat disayangkan, kita melihat pemberitaan tertangkapnya para pengelola dana desa diantaranya karena tidak pahamnya administrasi pertanggung jawaban meskipun ada yang memang bebar-benar berniat melakukan penyelewengan. Dari situ, dapat dipahami bahwa pengembangan kapasitas mutlak diperlukan, apalagi untuk menghadapi dinamika perubahan regulasi yang sangat cepat dan menyulitkan bagi pengelola dana desa.

2. Lemahnya penegakan prinsip integritas, transparansi dan akuntabilitas

Selain permasalahan rendahnya kompetensi aparatur, penegakan prinsip atau nilai integritas, transparansi dan akuntabilitas juga masih menjadi tantangan dalam mencegah penyalahgunaan dana desa. Penegakan prinsip-prinsip tersebut terkadang sering diabaikan. Beberapa hasil penelitian menunjukkan bahwa latar belakang kebudayaan menjadi salah satu faktor penyebab yang mempengaruhi perbuatan korupsi. Nilai atau praktik dalam masyarakat yang cenderung membenarkan atau meremehkan korupsi, seperti toleransi terhadap suap atau penerimaan gratifikasi, dapat memperburuk masalah korupsi. Budaya nepotisme atau pemberian keistimewaan kepada orang-orang terdekat juga dapat mempengaruhi penyebaran praktik korupsi (Muhammad et al., 2024).

Misalnya, jika suap atau pemberian gratifikasi diterima sebagai praktik umum dan diterima dalam masyarakat, individu-individu yang terlibat dalam praktik korupsi mungkin merasa bahwa tindakan tersebut tidak salah atau bahkan dianggap sebagai norma sosial. Dalam kondisi seperti ini, korupsi menjadi semakin sulit diberantas karena telah mengakar dalam budaya dan pola pikir masyarakat. Norma sosial yang membenarkan atau memaklumi tindakan suap dan gratifikasi menciptakan lingkungan di mana integritas dan kejujuran

diabaikan, sementara tindakan yang melanggar hukum justru dianggap wajar.

Praktik ini juga erat bersinggungan dengan pihak ketiga seperti kontraktor atau pengusaha yang terlibat dalam pemanfaatan dana desa. Pihak ketiga seringkali bertanggung jawab atas pelaksanaan proyek-proyek pembangunan di desa. Peran pihak ketiga sangat penting untuk menjamin dana desa dikelola secara transparan apalagi sangat memungkinkan pihak ketiga yang tidak bertanggung jawab bisa meruntuhkan prinsip yang sudah dibangun dan menjadi cikal bakal terjadinya risiko kecurangan (*fraud*) dan ketidakpatuhan dalam pengelolaan dana desa. Misalnya, proyek pembangunan yang dibiayai dana desa bisa terhambat atau hasilnya tidak sesuai dengan standar yang ditetapkan, karena adanya penyelewengan atau pengurangan kualitas bahan yang digunakan. Selain itu, jika kontrak kerja antara pemerintah desa dan pihak ketiga tidak dilakukan secara transparan dan akuntabel, risiko terjadinya kolusi dan nepotisme meningkat, yang pada akhirnya akan merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa.

3. Mekanisme pengawasan

Persoalan pengawasan juga tidak kalah penting dan masih memerlukan perhatian serius. Salah satu tantangan yang dihadapi adalah keterbatasan kuantitas dan kualitas sumber daya yang dapat melakukan pengawasan. Penelitian (Sigit & Kosasih, 2020), juga menekankan pentingnya pengawasan dari pihak-pihak terkait agar penggunaan dana desa tidak terjadi *redundant* dengan dana lainnya. Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) adalah salah satu unsur pengawas yang diamanahkan kebijakan untuk melakukan pengawasan keuangan publik. Namun kinerja APIP dianggap masih lemah meskipun telah didorong dengan upaya penguatan atas fungsi dan perannya. Beberapa kerangka regulasi telah disusun guna mengatasi masalah tersebut, namun kenyataannya di lapangan masih terdapat kesenjangan antara jumlah sumber daya manusia (SDM) APIP dengan kebutuhan idealnya. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyebutkan, bahwa kebutuhan jumlah personel APIP sebanyak

KONFERENSI NASIONAL ILMU ADMINISTRASI 8.0

“Penguatan Kebijakan dan Kelembagaan Untuk Mendukung Pembangunan Berkelanjutan di Era Transformasi Nasional”

29 AGUSTUS 2024 POLITEKNIK STIA LAN BANDUNG

53.319 orang, akan tetapi saat ini personel APIP baru mencapai 14.492 orang jadi baru tercapai 27% saja.

Selain itu, beberapa aspek lain yang juga perlu mendapatkan perhatian serius adalah persoalan independensi. Indikasi lemahnya independensi tersebut dapat dilihat dari posisi SDM APIP yang secara struktural masih berada di bawah kendali pimpinan instansi pemerintah. Sehingga, kondisi demikian tidak memungkinkan SDM APIP untuk melakukan pengawasan secara profesional dan objektif. Tidak berhenti sampai di situ, anggaran yang dialokasikan untuk inspektorat selaku unit kerja pengawasan internal juga belum memadai, sehingga pelaksanaan fungsi pengawasan menjadi tidak optimal. Kerentanan tersebut dapat dijadikan celah terjadinya penyalahgunaan dana desa. Untuk menambah jumlah personil APIP dalam waktu dekat mustahil untuk dilakukan karena harus melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Oleh karenanya diperlukan strategi yang dapat mengantisipasi dengan segera permasalahan tersebut.

B. PEMBAHASAN

1. Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa

Memperkuat kapasitas pengelolaan finansial bagi pemangku kepentingan dana desa dapat membantu mencegah penyalahgunaan. Misalnya, memperlancar program-program yang membantu pemangku kepentingan dana desa untuk memahami dan mengelola dana dengan lebih baik. Pengembangan kapasitas yang eksisting dilakukan melalui pelatihan-pelatihan sudah sering dilakukan dan tentunya juga menguras energi dan anggaran yang besar. Ikhtiar untuk menggali berbagai pengembangan kapasitas bagi aparat desa yang lebih variatif dan lebih terjangkau diharapkan mampu mengatasi permasalahan minimnya anggaran yang dimiliki.

Untuk mengefisiensikan pembiayaan maka pendekatan yang dapat dilakukan salah satunya adalah dengan mengintegrasikan program pengembangan kapasitas dengan berkolaborasi (*collaborative governance*) antar pemerintah desa dengan universitas dan perusahaan-perusahaan swasta yang memiliki dana

corporate social responsibility (CSR). Universitas dengan kegiatan pengabdianya dapat mengarahkan mahasiswa-mahasiswa yang memiliki kemampuan terkait pengelolaan keuangan publik seperti dana desa untuk berbagi pengetahuan kepada aparatur desa dalam mengelola dana desa. serta penggunaan teknologi informasi dalam administrasi keuangan desa. Keterlibatan mahasiswa juga memberikan mereka pengalaman praktis dan kesempatan untuk berkontribusi langsung dalam pembangunan desa, menciptakan hubungan timbal balik yang menguntungkan antara akademisi dan masyarakat.

Sedangkan perusahaan swasta dapat menggunakan dana CSR yang dimiliki untuk melakukan program-program pelatihan bagi aparatur desa dengan mengundang narasumber berkompeten dalam pengelolaan dana desa. Kolaborasi ini menciptakan ekosistem yang mendukung pembangunan desa secara berkelanjutan. Universitas, pemerintah desa, dan perusahaan swasta dapat berbagi sumber daya dan keahlian, yang pada gilirannya akan memperkuat kapasitas aparatur desa dalam mengelola dana desa secara efektif, transparan, dan akuntabel. Hasil akhirnya adalah pengelolaan dana desa yang lebih profesional, dengan manfaat yang dirasakan langsung oleh masyarakat

Selain berbagai variasi pengembangan kapasitas melalui model pelatihan, upaya ke depan yang dapat dilakukan adalah memperluas ke model pengembangan kapasitas secara non pelatihan. Ada beberapa bentuk pengembangan kapasitas non pelatihan yang dapat diadopsi seperti magang atau praktik kerja, *benchmarking*, atau membentuk komunitas belajar. Sebagai langkah awal dapat dilakukan terlebih dahulu *mapping* desa-desa yang sudah maju atau mandiri serta mendapatkan prestasi dalam pengelolaan dana desa. Setelah itu dibuat bentuk kerjasama antar desa-desa tersebut sehingga dapat dilakukan *benchmarking* dan tindaklanjutnya juga dapat melakukan magang ke desa yang pengelolaan dana desanya sudah baik.

Setelah *benchmarking* dan magang tentunya ilmu dan pengalaman langsung yang sudah diperoleh dapat diterapkan di desa masing-masing. Dari

KONFERENSI NASIONAL ILMU ADMINISTRASI 8.0

“Penguatan Kebijakan dan Kelembagaan Untuk Mendukung Pembangunan Berkelanjutan di Era Transformasi Nasional”

29 AGUSTUS 2024 POLITEKNIK STIA LAN BANDUNG

data *mapping* tersebut juga dapat dibentuk komunitas belajar di desa. Desa-desanya yang sudah baik pengelolaan dana desanya dapat berbagi ilmu dan pengalaman dengan desa-desanya yang belum baik pengelolaan dana desanya. Komunitas belajar ini memiliki banyak manfaat, selain sebagai wadah interaksi aparat desa juga dapat dimanfaatkan untuk berbagi pikiran, berdiskusi, dan bekerjasama dalam memecahkan sebuah permasalahan. Hal tersebut membantu menciptakan lingkungan yang terintegrasi dan membangun kemampuan aparat desa. Selain secara tatap muka, aktualisasi program *benchmarking* dan pembentukan komunitas belajar ini juga dapat diinisiasi menggunakan perangkat pembelajaran secara *online*.

Dengan memanfaatkan sumber daya lokal dan penerapan *collaborative governance* diharapkan dapat tercipta solusi pengembangan kompetensi yang lebih hemat biaya dan efektif. Pendekatan ini tidak hanya akan mengurangi beban finansial, tetapi juga meningkatkan kualitas pengelolaan dana desa dan memperkuat kapasitas aparat desa dalam melaksanakan tugas mereka dengan lebih baik.

2. Penguatan integritas, transparansi dan akuntabilitas.

Penguatan prinsip integritas, transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa diperlukan untuk mengurangi peluang terjadinya penyalahgunaan. Komitmen pimpinan untuk memprioritaskan berjalannya prinsip-prinsip tersebut sangat dibutuhkan sebagai upaya mendukung, menggerakkan, memotivasi, mengawasi dan mengapresiasi aparat pemerintah desa. Penguatan modal sosial merupakan fondasi penerapan meritokrasi. Meritokrasi yang dibangun di masyarakat dilandasi oleh Kepemimpinan, pengabdian kepada masyarakat, tata kelola pemerintahan desa yang baik, penguatan pengawasan melalui kearifan lokal, dan partisipasi dalam masyarakat (Sasongko & Sulhin, 2022).

Secara operasional, alternatif solusi ini dapat dimulai dengan membuat desain kriteria dan metode pengukuran kinerja aparat desa dalam pengelolaan dana desa. Hasilnya dapat

dijadikan dasar pertimbangan pemberian *reward* atau penghargaan bagi desa dan aparat desa yang berhasil mengelola dana desa secara efektif dan efisien. Harapannya upaya ini menjadi motivasi bagi aparat desa untuk selalu melakukan yang terbaik dan bisa berprestasi dan menghindari sedini mungkin praktik-praktik penyuapan dan gratifikasi yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Harus ada juga mekanisme *black list* apabila ada upaya-upaya dari pihak ketiga atau swasta yang berniat akan melakukan pelanggaran.

Penguatan pada strategi ini juga dilakukan dengan melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap pengelolaan dana desa sehingga dapat mengidentifikasi masalah dan kendala dalam pengelolaan dana desa, serta menciptakan solusi berbasis *evidence* untuk meningkatkan kinerja pengelolaan dana desa. Di sisi yang lain perlu juga difasilitasi untuk keterbukaan informasi publik dalam pengelolaan dana desa yang dapat membantu masyarakat dengan mudah untuk mengakses informasi dan mampu mengawal proses pelayanan publik. Mekanisme pengaduan dapat dibuat secara *realtime* berdasarkan *evidence* sehingga para pengambil kebijakan atau pimpinan dapat selalu mengawal integritas, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana desa dengan memperkuat komunikasi dan koordinasi antara aparat desa, pemerintah kecamatan, dan pemerintah kabupaten/kota.

Selanjutnya merekomendasikan pemanfaatan teknologi informasi sangat penting untuk meningkatkan integritas, transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa. Hal ini untuk mempercepat proses administratif, seperti pembuatan laporan keuangan dan rencana anggaran, sehingga informasi dapat disampaikan secara tepat waktu dan efisien. Pemanfaatan teknologi informasi tidak hanya mempercepat proses administratif, tetapi juga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan dana desa. Dengan mengimplementasikan sistem informasi yang terintegrasi, data terkait penggunaan dana desa dapat diakses secara real-time oleh berbagai pemangku kepentingan, termasuk masyarakat, pemerintah daerah, dan lembaga pengawas.

KONFERENSI NASIONAL ILMU ADMINISTRASI 8.0

“Penguatan Kebijakan dan Kelembagaan Untuk Mendukung Pembangunan Berkelanjutan di Era Transformasi Nasional”

29 AGUSTUS 2024 POLITEKNIK STIA LAN BANDUNG

Sistem ini memungkinkan transparansi yang lebih besar karena setiap transaksi keuangan dan keputusan anggaran dapat dilacak dan diverifikasi. Selain itu, teknologi dapat digunakan untuk membangun platform pelaporan publik yang memungkinkan warga desa untuk melaporkan dugaan penyalahgunaan dana atau ketidaksesuaian dalam pelaksanaan proyek. Dengan demikian, partisipasi masyarakat dalam pengawasan menjadi lebih mudah dan terstruktur. Lebih lanjut, teknologi informasi juga mendukung proses audit dan evaluasi yang lebih efektif. Dengan adanya catatan digital yang rinci dan terdokumentasi dengan baik, auditor dapat melakukan pengecekan secara lebih akurat dan cepat, serta mendeteksi penyimpangan sejak dini.

3. Mekanisme Pengawasan Intens

Strategi ini secara mendasar menitikberatkan pada penguatan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dalam hal ini inspektorat daerah. Sebagaimana amanat dalam peraturan bahwa APIP berperan besar dalam menjamin efektivitas dan efisiensi pengelolaan dana desa. Pengawasan harus dimulai sejak perencanaan disusun sehingga dapat mencegah sejak dini terjadinya penyalahgunaan dana desa. Upaya ini merupakan upaya preventif yang dapat dilakukan oleh APIP. Berdasarkan beberapa referensi yang ada, tindakan preventif dianggap lebih efektif dalam meminimalkan penyalahgunaan dana desa daripada tindakan kuratif. Tindakan preventif meliputi pembinaan, memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam pengelolaan dana desa. Sedangkan tindakan kuratif meliputi tindakan korektif dan pemeriksaan lanjutan. Oleh karena itu, inspektorat daerah diharapkan lebih fokus pada tindakan preventif dalam pengawasan sehingga meminimalkan risiko kecurangan (*fraud*) dan ketidakpatuhan dalam pengelolaan dana desa.

Pemerintah desa harus memahami bahwa inspektorat adalah mitra kerja bukan aparat penegak hukum. Hal ini dijamin dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang

menyebutkan bahwa peran APIP sebagai *consultant and quality assurance* yaitu dengan memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah. Berbeda dengan peran aparat penegak hukum seperti Kepolisian dan Kejaksaan yang melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan terhadap korupsi termasuk penyalahgunaan dana desa. Inspektorat berperan strategis menjadi *trusted advisor* yang selalu siaga untuk memberikan bimbingan, saran dan rekomendasi yang dapat dipercaya guna mendukung efektivitas pengelolaan dana desa. Saran dan rekomendasi yang bermanfaat dapat diandalkan dalam mengatasi berbagai permasalahan serta mengantisipasi berbagai risiko yang mungkin terjadi.

Sama halnya dengan APIP, peran masyarakat secara langsung dalam pengawasan dana desa dapat dimulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, pembangunan sampai pada evaluasi penggunaan dana desa. Keterlibatan pada setiap tahapan tersebut akan memastikan bahwa pemanfaatan dana desa lebih akuntabel dan sesuai dengan kebutuhan serta aspirasi masyarakat setempat. Oleh karenanya masyarakat desa juga harus lebih meningkatkan kesadaran dan kemampuan dalam melakukan pengawasan dana desa. Pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat dapat memiliki *power* lebih kuat karena masyarakat merupakan bagian terdampak yang dapat merasakan langsung setiap pembangunan yang dilakukan sesuai atau tidak dengan aspirasi yang sudah dimusyawarahkan. Untuk menjalankan strategi ini maka pemerintah harus lebih memprioritaskan program dan kegiatan yang lebih banyak melibatkan partisipasi masyarakat desa. Selanjutnya pemerintah harus memastikan sistem mekanisme *complain* atau pengaduan yang disampaikan oleh masyarakat dapat diterima, diverifikasi dan ditindaklanjuti sampai pada mengeluarkan sanksi apabila diperlukan. Selain itu sistem ini juga harus dilengkapi dengan mekanisme pemantauan untuk melacak pemanfaatan dana dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku.

KONFERENSI NASIONAL ILMU ADMINISTRASI 8.0

“Penguatan Kebijakan dan Kelembagaan Untuk Mendukung Pembangunan Berkelanjutan di Era Transformasi Nasional”

29 AGUSTUS 2024 POLITEKNIK STIA LAN BANDUNG

Selain itu, pengawasan eksternal juga dapat dilakukan oleh lembaga pengawas eksternal, seperti Ombudsman Republik Indonesia, yang memiliki tugas dan fungsi dalam mengawasi pelayanan publik, termasuk pelayanan dana desa. Ombudsman RI dapat menerima laporan atas dugaan maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang selanjutnya akan dilakukan pemeriksaan substansi, investigasi prakarsa sendiri dan selanjutnya memberikan rekomendasi perbaikan. Masyarakat dapat memanfaatkan peran Ombudsman RI dengan cara menyampaikan pengaduan terkait penyalahgunaan dana desa yang terjadi. Sehingga berdasarkan aduan tersebut Ombudsman RI dapat melakukan investigasi sampai pada pemberian rekomendasi perbaikan.

C. PENUTUP DAN REKOMENDASI

Dari ketiga solusi yang dideskripsikan di atas, secara simultan dapat dilakukan oleh pemerintah desa, pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Bagi pemerintah desa, alternatif kebijakan yang direkomendasikan untuk segera dilaksanakan adalah penguatan kapasitas pemangku kepentingan dalam pengelolaan dana desa. Adapun bagi pemerintah daerah dan pemerintah pusat dengan kewenangannya menyusun kebijakan dan memberikan *pressure* bagi instansi yang terkait dengan pengelolaan dana desa maka solusi dengan menerapkan prinsip integritas, transparansi dan akuntabilitas serta mekanisme pengawasan secara komprehensif menjadi pilihan yang tidak dapat ditawar lagi. Ketiga rekomendasi dalam tulisan ini bisa menjadi rujukan dan dapat dilakukan secara beriringan serta saling melengkapi dalam rangka meminimalisir penyalahgunaan dana desa sehingga pengelolaannya tepat sasaran dan berdampak terhadap kemajuan pembangunan bagi desa-desa yang ada di Indonesia.

REFERENSI

- Adzam, M., Usnitayati, H., Prastya, A. A., Bernantus, N. A., & Lamora, A. S. (2024). Analisis Kebijakan Fiskal Dalam Mengatasi Kemiskinan Melalui Pemberdayaan Dana Desa: Kajian Literasi. *Public Service And Governance Journal*, 5(2), 101–111.
- Aiman, R. (2024). Hukum dan Korupsi: Tantangan dan Solusi dalam Pemberantasan Korupsi di Indonesia. *Peradaban Journal of Law and Society*, 3(1), 16–30. <https://doi.org/10.59001/pjls.v3i1.170>
- Aprilia, R., Shauki, E. R., & Aprilia Elvia Rosantina Shauki, R. (2020). Peran Masyarakat Dalam Pengawasan Dana Desa. *Ndonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik*, 5(1), 61–75.
- Dethan, M. A. (2019). Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD): Suatu pendekatan Teoritis. *Jurnal Akuntansi: Transparansi Dan Akuntabilitas*, 7(1), 15–19.
- Fitriani, L., Kurniawan, I., Ahmad, F. (2020). Strategi Pengembangan Potensi Desa dengan Pembuatan Klaster di Wilayah Kabupaten Bandung. *Jurnal Wacana Kinerja*, 23 (2), 151 – 178. <http://dx.doi.org/10.31845/jwk.v23i2.202>
- Harahap, A., Zulvia, P. (2021). Klasterisasi Desa dengan Menggunakan Algoritma K-Means pada Data Potensi Desa. *JURIKOM (Jurnal Riset Komputer)*, 8 (6), 237 – 246. <http://doi.org/10.30865/jurikom.v8i6.3724>
- Kurniawan, I., Asri, M.D., Fitriani, L., Priatna, R. (2023). Penguatan Kelembagaan Bumdes untuk Pembangunan Desa di Kecamatan Rancakalong. *Setia Mengabdi: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, 4 (2), 73-83. <https://doi.org/10.31113/setiamenga.bdi.v4i2.50>
- Latif, F. H., & Soleman, I. (2024). Pseudo Otonomi Desa: Problematika Implementasi Kebijakan Otonomi Desa di Desa Juanga. *Musamus Journal of Public Administration*, 6(2), 670–680. <https://doi.org/10.35724/mjpa.v6i2.5627>

- Muhammad, F., Maitsaa, T., Qotrunnada, T., & Yulio Dharma Panji Pratama, dan. (2024). Penanaman Budaya Masyarakat Anti Korupsi di Desa Margoyoso Salaman. *Borobudur Journal on Legal Services*, 5(1), 45-50. <https://doi.org/10.31603/bjls.v5i1.11963>
- Mulyadi, D., Taufik, N.I., Pradesa, H.A. (2022). A Preliminary Study in Applying Knowledge Framework for Conceptualizing Risk Assessment in Village Government. *Proceedings of the Third International Conference Administration Science, ICAS 2021*, September 15 2021, Bandung, Indonesia. <http://dx.doi.org/10.4108/eai.15-9-2021.2315257>
- Pradesa, H.A., Agustina, I., Taufik, N.I., Mulyadi, D. (2021). Stakeholder Theory Perspective in the risk identification process in village government. *Jurnal Ilmu Manajemen Advantage*, 5(1), 17-27. <https://doi.org/10.30741/adv.v5i1.665>
- Puspa, D. F., & Prasetyo, R. A. (2020). Pengaruh Kompetensi Pemerintah Desa, Sistem Pengendalian Internal dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan dana Desa. *Media Riset Akuntansi, Auditing & Informasi*, 20(2), 281-298. <https://doi.org/10.25105/mraai.v20i2.7894>
- Renanda, S. A., & Robinson. (2024). Determinan Pencegahan Kecurangan (Fraud) dalam Pengelolaan Dana Desa. *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 6(4), 3826-3841. <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v6i4.1058>
- Sasongko, A. B., & Sulhin, I. (2022). Defisit Modal Sosial dan Korupsi Dana Desa : Meritokrasi Calon Kepala Desa. *Journal of Mandalika Literature*, 3(1), 197-207.
- Setyawan, D. (2023). Pengaruh Dana TTransfer Ke Daerah dan Dana Desa Terhadap Tingkat Kemiskinan Desa dengan Pendapatan Asli Daerah Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Ilmu Ekonomi*, 2(3), 19-36. <https://doi.org/10.59827/jie.v2i3.93>
- Sigit, T. A., & Kosasih, A. (2020). Pengaruh Dana Desa Terhadap Kemiskinan : Studi Tingkat Kabupaten/Kota Di Indonesia. *Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik*, 5(2), 105-119.
- Sofiani, N.F., Supriatna, M.D. (2023). Village Administrators' Quality of Work: Evaluation and Improvement. *International Journal of Economics, Business and Accounting Research (IJEBAR)*, Vol. 7, No.1, pp. 1 - 10.
- Sofiani, N.F., Supriatna, M.D. (2023). Improvement Strategy to Increase Village Administrator Quality of Work. *Fourth International Conference on Administrative Science (ICAS 2022)*, pp. 137 - 143.
- Taufik, N.I., Pradesa, H., & Agustina, I. (2022). Persepsi Risiko Pada Pemerintahan Desa: Sebuah Tinjauan Dari Perspektif Perangkat Desa Di Kabupaten Bandung. *Jurnal Ilmiah Bisnis Dan Ekonomi Asia*, 16(1), 120-135. <https://doi.org/10.32815/jibeka.v16i1.353>
- Wijayanti, R., Taufik, N.I. (2022). The Role of Village Funds to Improve Community Welfare: A Study in West Bandung Regency. *International Journal of Entrepreneurship and Business Development (IJEED)*, 5 (1), 155-163. <https://doi.org/10.29138/ijeed.v5i1.1641>